MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1443/2023
TENTANG
REGIONALISASI PUSAT BANTUAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan kedaruratan memerlukan tindakan cepat untuk mengurangi risiko kematian dan kecacatan;

b. bahwa untuk mendekatkan dan mempercepat pemberian dukungan bantuan kesehatan secara terkoordinasi pada kejadian krisis kesehatan perlu dibentuk regionalisasi pusat bantuan penanggulangan krisis kesehatan;

c. bahwa terdapat penambahan beberapa regional Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan sehingga perlu mengganti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 783/MENKES/SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

jdih.kemkes.go.id

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REGIONALISASI PUSAT BANTUAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Regionalisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan yang terdiri atas 11 (sebelas) regional yaitu:

1. Regional Sumatera Utara berkedudukan di Kota Medan, dengan wilayah pelayanan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Regional Sumatera Barat berkedudukan di Kota Padang, dengan wilayah pelayanan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi

jdih.kemkes.go.id

Bengkulu;

3. Regional Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang, dengan wilayah pelayanan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Jambi;
4. Regional DKI Jakarta berkedudukan di Jakarta, dengan wilayah pelayanan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, dan Provinsi Jawa Barat;
5. Regional Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang, dengan wilayah pelayanan Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
6. Regional Jawa Timur berkedudukan di Kota Surabaya, dengan wilayah pelayanan Jawa Timur;
7. Regional Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin, dengan wilayah pelayanan Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Regional Bali di Kota Denpasar dengan wilayah pelayanan Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Regional Sulawesi Utara berkedudukan di Kota Manado, dengan wilayah pelayanan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara;
10. Regional Sulawesi Selatan berkedudukan di Kota Makasar, dengan wilayah pelayanan Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Maluku;
11. Regional Papua berkedudukan di Kota Jayapura, dengan wilayah pelayanan Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

jdih.kemkes.go.id

KEDUA : Menunjuk:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai Penanggungjawab;
2. Kepala Pusat Krisis Kesehatan sebagai Ketua;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala UPT Vertikal Kementerian Kesehatan sebagai Wakil Ketua; dan
4. Pejabat struktural atau fungsional madya/muda pada Dinas Kesehatan Provinsi tempat Regional berada dan merupakan pengelola program penanggulangan krisis Kesehatan sebagai Koordinator Pelaksana Harian.

KETIGA : Regionalisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan bertugas melakukan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan, menyiapkan dan memobilisasi sumber daya manusia dan logistik kesehatan untuk mendampingi Provinsi terdampak dalam mempercepat respons dan mendekatkan bantuan pelayanan kesehatan.

KEEMPAT : Pedoman pelaksanaan Regionalisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku:

a) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 783/MENKES/SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana; dan
b) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/MENKES/SK/VI/2007 tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

jdih.kemkes.go.id

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 2023
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1443/2023
TENTANG REGIONALISASI PUSAT BANTUAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

PEDOMAN PELAKSANAAN
REGIONALISASI PUSAT BANTUAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Besarnya angka kejadian bencana di Indonesia tentu tidak terlepas dari kondisi geografis dan geologisnya. Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera- Jawa – Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik. Kondisi ini membuat Indonesia rawan bencana letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor. Di samping itu, wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, menghasilkan kondisi yang berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Perhitungan indeks risiko bencana setiap tahun menunjukkan tidak adanya provinsi yang berada pada risiko bencana rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi pengalaman menangani bencana di Indonesia, termasuk Pandemi COVID-19, kita menghadapi tantangan dalam respons bencana yaitu kecepatan dan ketepatan, serta pengelolaan yang efektif di lapangan. Kementerian Kesehatan telah mencanangkan transformasi sistem kesehatan, di mana salah satu tujuannya untuk menciptakan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh. Penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan siap dimobilisasi sewaktu-waktu serta sarana dan prasarana saat terjadi kedaruratan merupakan salah satu indikator keberhasilan dari sasaran tersebut.

Dalam rangka mempercepat dan mendekatkan fungsi bantuan

jdih.kemkes.go.id

pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan membentuk Regionalisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional di 11 (sebelas) wilayah untuk mendukung upaya penanggulangan krisis kesehatan. Penetapan wilayah regional mempertimbangkan ketersediaan sumber daya kesehatan setempat antara lain terdapatnya Rumah Sakit Vertikal/Rumah Sakit Rujukan Daerah, Universitas yang memiliki Fakultas Rumpun Kesehatan, dan kemudahan akses untuk menjangkau wilayah pelayanan. Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional bertugas mendampingi Provinsi dalam melakukan upaya penanggulangan krisis Kesehatan. Dalam menjalankan tugas, Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional membangun jejaring kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berada di wilayah pelayanannya, dan stakeholder terkait klaster kesehatan.

Dukungan yang diberikan oleh Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional berupa sumber daya manusia dan logistik kesehatan untuk memperkuat upaya pengurangan risiko krisis kesehatan serta mempercepat respons saat darurat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal.

B. Maksud dan tujuan

Pedoman ini disusun dengan maksud menjadi acuan bagi pengelolaan Regionalisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan. Sedangkan tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan gambaran peran dan fungsi Regionalisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam melakukan upaya pengurangan risiko krisis Kesehatan, menyiapkan dan memobilisasi sumber daya manusia dan logistik kesehatan untuk mendampingi Provinsi dalam mempercepat respon dan mendekatkan dukungan pelayanan kesehatan.

C. Pengertian

Regionalisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah unit fungsional Pusat Krisis Kesehatan di daerah yang dibentuk dan ditunjuk untuk melakukan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan, menyiapkan dan memobilisasi sumber daya manusia dan logistik kesehatan untuk mendampingi Provinsi dalam mempercepat respon dan mendekatkan dukungan pelayanan kesehatan.

jdih.kemkes.go.id

D. Pengorganisasian

Organisasi Regionalisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan diusulkan oleh Kepala Pusat Krisis Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yang terdiri dari unsur-unsur kesehatan pada Pemerintah Pusat dan Provinsi setempat dengan susunan sebagai berikut:

1.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2.	Ketua	:	Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3.	Wakil Ketua		
	1) Regional Sumatera Utara Wakil Ketua	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 4. Kepala UPT Vertikal Kementerian Kesehatan
	2) Regional Sumatera Barat Wakil Ketua	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

jdih.kemkes.go.id

			4. Kepala UPT Vertikal Kementerian Kesehatan
	3) Regional Sumatera Selatan Wakil Ketua	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 4. Kepala UPT Vertikal Kementerian Kesehatan
	4) Regional DKI Wakil Ketua 1	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 5. Kepala UPT Vertikal Kementerian Kesehatan

jdih.kemkes.go.id

	5) Regional Jawa Tengah Wakil Ketua 1	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta 3. Kepala UPT Vertikal Kementerian Kesehatan
	6) Regional Jawa Timur Wakil Ketua	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2. Kepala UPT Vertikal Kementerian Kesehatan
	7) Regional Kalimantan Selatan Wakil Ketua	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 6. Kepala UPT Vertikal Kementerian Kesehatan

jdih.kemkes.go.id

	8) Regional Bali Wakil Ketua	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur 4. Kepala UPT Vertikal Kementerian Kesehatan
	9) Regional Sulawesi Utara Wakil Ketua 1	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara 4. Kepala UPT Vertikal Kementerian Kesehatan
	10) Regional Sulawesi Selatan Wakil Ketua 1	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

jdih.kemkes.go.id

			3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku 6. Kepala UPT Vertikal Kementerian Kesehatan
	11) Regional Papua Wakil Ketua	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah 7. Kepala UPT Vertikal Kementerian Kesehatan

jdih.kemkes.go.id

4	Koordinator Pelaksana Harian	:	Pejabat struktural atau fungsional madya/muda pada Dinas Kesehatan Provinsi tempat Regional berada dan merupakan pengelola program krisis Kesehatan.
5	Anggota Pelaksana Harian		

Anggota Pelaksana Harian (ditetapkan oleh Ketua Pusat Krisis Kesehatan Regional)

a Data dan Informasi : 1 orang

b Administrasi, BMN dan Keuangan : 1 orang

c Bidang Pendukung : 2 orang

d Tenaga Cadangan Kesehatan – *Emergency Medical Team* (TCK-EMT) *Mobile* Tipe I Regional :
- 1 Orang Dokter Umum
- 2 Orang Perawat
- 1 Orang Tenaga Farmasi
- 1 Orang Tenaga Umum/Logistik
- 1 Orang Tenaga Administrasi

jdih.kemkes.go.id

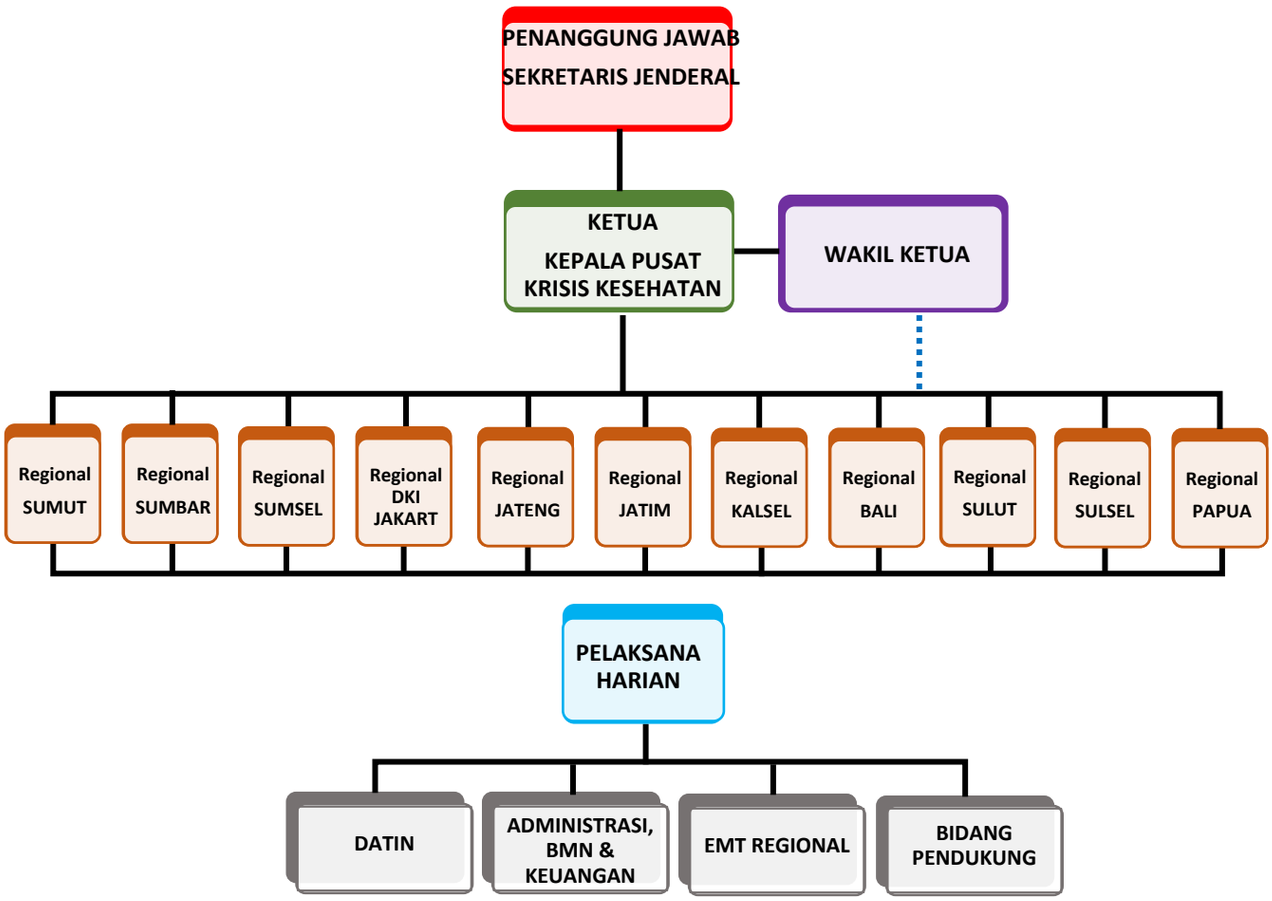

Sruktur Organisasi Regionalisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan

E. Uraian Tugas

1. Fase Pra/Krisis Kesehatan/Bencana

a. Penanggung Jawab

Memberikan arahan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan

b. Ketua

1) Melakukan asistensi, bimbingan, pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya
2) Menyiapkan sumber daya kesehatan dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan.
3) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan

c. Wakil Ketua

1) Membantu Ketua melakukan asistensi, bimbingan, pembinaan dan peningkatan kapasitas
2) Memperkuat jejaring kerja kesehatan dengan unsur-unsur kesehatan di daerahnya agar siap membantu saat darurat

jdih.kemkes.go.id

krisis kesehatan.

d. Koordinator Pelaksana Harian
   1) Menyusun perencanaan kegiatan Regionalisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan
   2) Mengoordinir kegiatan setiap bidang
   3) Melakukan pelaporan rutin kondisi Regionalisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan
   4) Mengusulkan rencana kebutuhan pelatihan untuk peningkatan kapasitas bidang kesehatan.
   5) Menyusun perencanaan kegiatan.
   6) Mengusulkan logistik kesehatan yang diperlukan sesuai denganjenis bencana di wilayahnya.
   7) Melakukan analisis risiko dan membuat peta daerah rawan bencana di Regionalnya

e. Anggota Pelaksana Harian
   1) Bidang Data dan Informasi
      a) Melakukan rekapitulasi data kejadian krisis kesehatan untuk diolah dan di analis sebagai dasar evaluasi dan perencanaan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan.
      b) Melakukan koordinasi dan kolaborasi baik dengan lintas program, lintas sektor maupun relawan bidang kesehatan terkait informasi awal atau peringatan dini (early warning system) krisis kesehatan.
      c) Melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap alat komunikasi baik analog maupun digital dan alat pengolah data.
      d) Menyediakan informasi kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis kesehatan.
      e) Membantu Pusat mengumpulkan laporan harian dari provinsi anggota regional.
      f) Menyusun dan menyampaikan laporan harian tentang kejadian krisis Kesehatan kepada Ketua dan Wakil Ketua.
   2) Bidang Administrasi, Barang Milik Negara dan Keuangan
      a) Menerima usulan kegiatan serta menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran operasional.

jdih.kemkes.go.id

b) Mengelola forum komunikasi antar anggota regional.

c) Menyusun dan mencatat laporan barang milik negara.

3) Bidang Pendukung

a) Menginventarisir, menyiapkan dan melakukan perawatan logistik kesehatan (bahan, alat, obat, dan perbekalan kesehatan).

b) Melakukan perawatan sarana prasarana (Mobil, Gedung Kantor, Gedung Transit dan Inventaris Regional yang lainnya).

c) Menjaga kebersihan wilayah gedung baik Gedung Administrasi, Gudang, Gedung Transit maupun halaman.

d) Menjaga keamanan di wilayah Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional.

e) Mendukung EMT Regional dalam pemantauan di lapangan.

4) TCK- EMT *Mobile* Tipe I Regional

a) Memberikan pelatihan, sosialisasi, pendampingan pengurangan risiko krisis kesehatan

b) Membantu melakukan pemantauan kejadian Krisis Kesehatan

2. Fase Tanggap Bencana/Darurat Krisis Kesehatan/Bencana

a. Penanggung Jawab

Memberikan arahan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan upaya darurat krisis kesehatan.

b. Ketua

1) Memobilisasi Regionalisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan untuk melakukan upaya darurat krisis kesehatan.

2) Memobilisasi EMT Regional ke lokasi terdampak krisis kesehatan.

3) Menugaskan Pelaksana Harian Regionalisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan untuk melakukan pemantauan krisis kesehatan dan menyampaikan laporan rutin ke Pusat Krisis Kesehatan.

jdih.kemkes.go.id

c. Wakil Ketua
   1) Membantu ketua dalam menjalankan tugas saat darurat krisis kesehatan
   2) Saling berkoordinasi untuk mendukung sumber daya yang dibutuhkan pada saat darurat krisis Kesehatan.

d. Koordinator Pelaksana Harian
   a) Mengelola tim dan logistik Regionalisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan untuk dimobilisasi ke lokasi terdampak bencana dan atau krisis kesehatan
   b) Melakukan pemantauan krisis kesehatan wilayah kerja regionalnya dan memberikan laporan rutin ke Pusat Krisis Kesehatan

e. Anggota Pelaksana Harian ;
   a) Bidang Data dan Informasi
      1) Membantu melakukan RHA
      2) Melakukan pengumpulan, pengolahan, interpretasi dan analisis data
      3) Menyajikan infografis kejadian bencana dan atau krisis kesehatan
      4) Menyampaikan laporan awal dan perkembangan kejadian krisis kesehatan ke Pusat Krisis Kesehatan
   b) Bidang Administrasi, Barang Milik Negara dan Keuangan
      1) Mengajukan kebutuhan anggaran, logistik dan Barang Milik Negara untuk mobilisasi tim
      2) Mencatat logistik yang masuk dan keluar
      3) Menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran logistik dan Barang Milik Negara untuk mobilisasi tim
   c) Bidang Sarana dan Prasana
      1) Menerima, menyimpan, memelihara dan mendistribusikan logistik bidang kesehatan serta

jdih.kemkes.go.id

sarana pra sarana pendukung bidang kesehatan untuk di mobilisasi sesuai dengan hasil RHA

2) Membuat laporan kebutuhan logistik bidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan hasil RHA

f. TCK- EMT Mobile Tipe I Regional

a) Melakukan pelayanan kesehatan di daerah terdampak
b) Mendukung pelaksanaan RHA ke lokasi terdampak
c) melakukan identifikasi masalah kesehatan yang ada dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan
d) Membantu menyiapkan logistik kesehatan
e) Berkoordinasi dengan HEOC dan EMT lain
f) Menyusun laporan akhir operasi medis yang dijalankan di lokasi bencana
g) Mendampingi dan mendukung Provinsi di wilayah kerja regional
h) Menjalankan tugas EMT sesuai standar yang ada dalam pedoman EMT nasional

3. Fase Pasca Krisis Kesehatan

a. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan krisis Kesehatan.
b. Membantu melakukan *Debriefing*, Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna), dan *After Action Review*.

4. Sarana Dan Peralatan Kesehatan Ppk Regional

Untuk menunjang tugas operasional, setiap Regional dilengkapi:

1. Mobile clinic reaksi cepat
2. Ambulance Gawat Darurat
3. Perahu karet dengan motor tempel 25 PK
4. Motor URC kesehatan
5. Personal kits, termasuk rompi dan topi
6. Tenda darurat (pelayanan kesehatan, 8 x 12 M)
7. Tenda komando (posko, 4 x 6 M)
8. Tenda pos klaster (6x12)
9. Sepatu Boots
10. Velt bed
11. Tandu
12. Alkes darurat (emergency kit)
13. Obat dan bahan medis habis pakai

jdih.kemkes.go.id

14. Orthopedic kit
15. Sanitarian kits
16. Tabung pemadam api 1 kg
17. Tabung pemadam api 3 kg
18. Isi pemadam api 3 kg
19. Mesin semprot pestisida
20. Kendaraan operasional
21. Kantong jenazah
22. RS lapangan kapasitas 20 TT
23. Genset 4000 watt
24. Sarana informasi dan komunikasi
25. Manajemen Kit
26. Penjernih air cepat (PAC)
27. Kaporit (kg)
28. dan lain-lain (sesuai kebutuhan di lapangan)

5. Pembiayaan

Pembiayaan operasional Regionalisasi Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI G SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

jdih.kemkes.go.id